



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 00001/UN4.0/2025

TENTANG

PENGELOLAAN DANA ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan dana untuk penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin telah dilakukan pengumpulan dana sebagai Dana Abadi Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa agar Dana Abadi yang dikelola oleh Universitas Hasanuddin dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dipandang perlu mengatur pengelolaan Dana Abadi Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS
HASANUDDIN TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Wali Amanat disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
2. Organisasi dan Tata Kerja MWA adalah kerangka dasar yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan umum dan mengawasi pelaksanaannya.
3. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas.
4. Senat Akademik disingkat SA adalah Senat Akademik Universitas.
5. Universitas adalah Universitas Hasanuddin.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
7. Satuan Pengawasan Internal disingkat SPI adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan Unhas.
8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
12. Alumni adalah lulusan Fakultas dan/atau Sekolah di Unhas.
13. Dana Abadi adalah Dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program Pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
14. Pengelolaan Dana Abadi adalah kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan dana.
15. Pengembangan Dana Abadi adalah kegiatan dan/atau usaha mencari keuntungan dari dana pokok.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Abadi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kehati-hatian;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. efektif;
- e. efisien; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

Dana Abadi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridarma bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*).

BAB II

SUMBER DANA ABADI

Pasal 4

- (1) Dana Abadi dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Dana Non APBN;
 - c. sisa lebih karena realisasi penerimaan melebihi target dan atau penghematan atau efisiensi realisasi belanja;
 - d. Sisa dari hasil pengelolaan Dana Abadi;
 - e. Sumbangan sukarela;
 - f. Pendapatan investasi; dan/atau
 - g. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hasil pengembangan Dana Abadi.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa hibah, hasil usaha, sisa lebih, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENGELOLA DANA ABADI

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pengelolaan Dana Abadi, Rektor membentuk Badan Pengelola Dana Abadi.
- (2) Badan Pengelola Dana Abadi bertugas:
 - a. menyusun perencanaan tahunan pengembangan Dana Abadi;
 - b. mengembangkan strategi investasi Dana Abadi; dan
 - c. melakukan pengelolaan dana untuk pengembangan tridharma.
- (3) Persyaratan Badan Pengelola Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) MWA dapat memberikan arahan atas arah kebijakan strategis dalam pengelolaan Dana Abadi.
- (2) Arah kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan paling sedikit:
 - a. portofolio investasi Dana Abadi; dan
 - b. bidang prioritas pada kegiatan tridharma.
- (3) Arah kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV PENGELOLAAN DANA ABADI

Bagian Kesatu Penggalangan Dana Abadi Unhas

Pasal 7

- (1) Penggalangan Dana Abadi dilaksanakan oleh MWA bersama Rektor dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, alumni, dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kemajuan Unhas.
- (2) Penggalangan Dana Abadi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Pemberi dan pencari dana yang memiliki jasa dalam penggalangan Dana Abadi dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pengembangan Dana Abadi

Pasal 9

- (1) Pengembangan Dana Abadi dapat dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang pada surat berharga maupun nonsurat berharga.
- (2) Pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pengembangan Dana Abadi dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Abadi

Pasal 10

- (1) Dana Abadi yang dapat digunakan adalah yang merupakan hasil dari pengembangan Dana Abadi.
- (2) Hasil dari pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan tridarma;
 - b. pendukung tridarma; dan
 - c. menambah pokok Dana Abadi.

Pasal 11

- (1) Penggunaan atas hasil pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dapat digunakan untuk mendukung program tridarma; dan
 - b. paling banyak 25% (dua puluh lima persen) disimpan sebagai tambahan pokok Dana Abadi.
- (2) Dalam hal pemberi dana mensyaratkan penggunaan Dana Abadi untuk kegiatan tridarma tertentu, dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara pemberi Dana Abadi dengan Rektor.
- (3) Terhadap kegiatan tridarma yang dibiayai oleh Dana Abadi dan menghasilkan hak intelektual, pengelola Dana Abadi dapat mensyaratkan pembagian nilai ekonomis dari hak intelektual untuk pengembangan Dana Abadi.
- (4) Penggunaan untuk mendukung program tridarma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik.

BAB V AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengelola Dana Abadi melaporkan pengelolaan Dana Abadi kepada MWA melalui Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, MWA dapat meminta laporan pengelolaan dana abadi kepada pengelola melalui rektor.
- (3) Laporan pengelolaan Dana Abadi paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan Dana Abadi;
 - b. alokasi pengembangan;
 - c. kinerja pengembangan;
 - d. alokasi penggunaan;
 - e. kinerja penggunaan; dan
 - f. rencana pengembangan dan penggunaan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Abadi dilakukan oleh MWA.
- (2) Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA dapat menunjuk Komite Audit.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan yang mengatur tentang Dana Abadi yang telah ada sebelum Peraturan MWA ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan MWA ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Februari 2025

KETUA,



ANDI ALIMUDDIN UNDE